

# Efektivitas Perlindungan Hukum Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Jeane Neltje Saly<sup>1</sup> Agnes Sri Fortuna Nainggolan<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara<sup>1,2</sup>

Email: [jeanes@fh.untar.ac.id](mailto:jeanes@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [agnes.207231023@stu.untar.ac.id](mailto:agnes.207231023@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstrak

Sektor Industri Pasar Modal merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang memegang peranan penting dalam pembangunan negara. Pada saat ini kondisi sektor pasar modal masih terdapat banyak kritik mengenai bagaimana perlindungan hukum investor, penegakan hukum kepada perusahaan dan tentang penyelesaian sengketa yang terjadi. Keberlangsungan kegiatan pasar modal yang sangat kompleks tidak dapat dipungkiri bahwa akan memunculkan celah untuk memunculkan kejahatan, sehingga upaya menciptakan pasar modal yang teratur dan terpercaya perlu dimulai dengan membenahi regulasi yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan tindakan kompleks yang ada di sektor Industri Pasar Modal. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan bagaimana UU P2SK memfasilitasi perlindungan hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Metode penelitian ini berdasarkan suatu penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum dan peraturan hukum dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis. Kesimpulan dari hasil penelitian ini dikumpulkan dengan metode analisis normatif. Hasil penulisan dalam artikel ini menguraikan mengenai efektivitas dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagai regulasi baru yang sifatnya menguatkan aspek kelembagaan dari otoritas pengawas keuangan.

**Kata Kunci:** Pasar Modal, Undang-Undang P2SK



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pembangunan hukum tentu tidak terlepas dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sistem hukum yang dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat agar dapat berjalan secara teratur. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional suatu negara diperlukan pembiayaan baik dari dalam dan luar negeri. Melihat pembangunan dan perkembangan bidang ekonomi yang sangat pesat dan dinamis menjadikan regulasi dan peraturan cepat berubah untuk menyesuaikan dan mengantisipasi setiap gerakan dan perkembangan masyarakat, yang merupakan fungsi hukum sebagai payung hukum dalam memelihara ketertiban dan keadilan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi hukum, intelektual maupun teknologi.

Hampir seluruh negara yang menganut ekonomi pasar mengembangkan pasar modal dan menjadikan pasar modal sebagai pilar ekonomi mereka. Negara modern bahkan menjadikan kegiatan pasar modalnya sebagai tolak ukur kinerja ekonomi yang dicapainya. Ini tercermin dari besar kecilnya indeks harga saham dan kapitalisasi pasar di negara yang bersangkutan. Semakin besar indeks harga saham dan kapitalisasi pasar, dapat dikatakan semakin berhasil sistem ekonomi yang dikembangkannya, begitu pula sebaliknya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa peran industri pasar modal sebagai bagian industri keuangan merupakan sesuatu yang penting dan strategis terutama sebagai sarana pembentukan modal. Proses penegakan hukum

tersebut harus memberikan suatu kontribusi pada sikap taat hukum bagi emiten dan investor yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan governance dan akuntabilitas pada emiten, pasar yang tertib dan transparan serta perlindungan atas hak-hak hukum investor. Tentunya, untuk menjamin adanya penegakan hukum sehingga tujuan tersebut dapat tercapai, diperlukan suatu perangkat hukum yang jelas dan transparan.

Pasar Modal sebagai pertemuan penyalur dana dan penerima data, tidak pernah lepas dari risiko kejahatan ataupun pelanggaran yang dihadapi. Karena Industri Pasar Modal adalah bisnis kepercayaan, maka kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap pelaku pasar modal sangat mutlak. Pasar modal secara teoritis dapat didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (stock) maupun hutang (bonds), yang diterbitkan oleh pemerintah (public authorities) atau perusahaan-perusahaan swasta (private sector). Merujuk pada pengertian di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya pasar modal ini menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam fungsi ekonomi, pasar modal merupakan wadah yang mempertemukan pihak (orang pribadi maupun badan hukum) yang memiliki dana dan ingin berinvestasi dengan harapan akan mendapatkan imbalan dari investasi yang dilakukannya, dengan perusahaan yang memerlukan dana tambahan guna mengembangkan kegiatan usahanya agar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sementara dalam fungsi keuangan, pasar modal menjadi tempat tersedianya dana bagi perusahaan yang membutuhkan, dimana investor tidak perlu terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil untuk investasinya tersebut.

Aspek yang paling krusial dari negara hukum, seperti negara Indonesia, adalah perlindungan hukum. Alasannya sangat penting karena suatu negara hukum telah mengatur setiap individu, namun dapat dirasakan bahwa perlindungan hukum sangat diperlukan dan juga menjadi kewajiban bagi negara itu sendiri. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah terpeliharanya harkat dan martabat hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan kesewenang-wenangan dalam aturan hukum. Hal ini juga tertuang dalam sila kelima Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Pembelian melalui E-commerce telah menjadi salah satu jenis transaksi yang paling umum di Indonesia. Hal ini dikarenakan kemudahan dan kecepatan transaksi jual beli yang dapat diselesaikan secara online. Namun, pelanggan harus mengenali bahaya yang terkait dengan operasi pembelian melalui E-Commerce. Bahaya tersebut antara lain bahaya penipuan, resiko barang tidak sesuai deskripsi, keterlambatan pengiriman, dan kemungkinan barang rusak saat pengiriman (Rusmawati, 2013). Akibatnya, pemerintah Indonesia telah membuat sejumlah UU untuk melindungi hak-hak konsumen dalam kegiatan pembelian melalui E-Commerce, perturan perundang-undangan yang mengatur antara lain UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Kegiatan Elektronik dan UU Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK). Terbitnya Peraturan baru UU Nomor 4 Tahun 2003 (UU P2SK) merupakan upaya badan publik untuk mendorong bantuan publik pemerintah melalui perubahan bidang moneter Indonesia. Minimnya perlindungan konsumen di sektor keuangan dan e-commerce menjadi salah satu isu yang mendorong disahkannya UU P2SK. dapat melihat ada ketimpangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik itu dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Kegiatan Elektronik dan UU Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK)

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara mendalam

mengenai norma-norma hukum atau asas-asas hukum yang dihubungkan dengan kasus dan permasalahan dalam penelitian ini. Bentuk penelitian ini adalah penelitian bersifat preskriptif, yaitu menganalisis koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan dan norma hukum serta koherensi antara tingkah laku dengan norma hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Pendekatan ini akan memperoleh simpulan argumentasi hukum dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terhadap isu hukum yang diangkat peneliti yaitu melihat efektivitas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang dikaitkan dengan perlindungan hukum investor serta peraturan pendukung lainnya seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Data yang diperoleh berasal dari data sekunder, yang terdiri dari analisis pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar dan artikel ilmiah lainnya.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Efektivitas hukum pasar modal dapat tercipta jika ada korelasi yang baik antara hukum dan pasar modal. Korelasi ini terletak pada bagaimana hukum tersebut dapat menjadi landasan bagi aktifitas pasar yang wajar, efisien, dan transparan. Hukum wajib memberikan jaminan bahwa setiap efek yang ditawarkan kepada publik dihitung dan dikeluarkan sesuai dengan norma dan standar keuangan yang berlaku yang kemudian harganya terbentuk sesuai dengan nilai yang wajar. Hubungan antara perkembangan hukum dan perkembangan sektor pasar modal seharusnya dapat berjalan secara beriringan, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan beberapa peran hukum dan lembaga pengawas yang masih kurang efektif di pasar modal. Perlindungan konsumen di era digital merupakan isu yang semakin mendapat perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan semakin berkembangnya e-commerce, layanan fintech, media sosial, dan platform digital lainnya, konsumen dihadapkan pada berbagai risiko baru yang tidak ada di era sebelumnya. Berikut beberapa aspek penting dari perlindungan konsumen di era digital. Di era digital, konsumen sering kali harus membagikan data pribadi mereka kepada penyedia layanan. Perlindungan data ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi dan identitas.

Di era digital, konsumen sering kali harus membagikan data pribadi mereka kepada penyedia layanan. Perlindungan data ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi dan identitas. Keamanan Transaksi, Transaksi keuangan digital memerlukan tingkat keamanan yang tinggi untuk mencegah penipuan dan pencurian data. Transparansi dan Keterbukaan, Konsumen harus mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk atau layanan yang mereka beli secara online, termasuk harga, fitur, dan potensi risiko. Hak untuk Mengajukan Keluhan, Konsumen harus memiliki akses mudah untuk mengajukan keluhan atau sengketa dan mendapatkan respons yang cepat dari penyedia layanan. Perlindungan terhadap Iklan yang Menyesatkan: Di media digital, iklan dapat dengan mudah disesuaikan untuk target tertentu. Perlindungan konsumen dari iklan yang menyesatkan atau tidak etis sangat penting. Akses ke Internet, di beberapa negara, akses ke internet masih menjadi hambatan. Untuk melindungi konsumen di era digital, pemerintah harus memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang adil ke internet.

Pendidikan Konsumen Digital, Mengingat risiko yang ada, penting bagi konsumen untuk mendapatkan edukasi mengenai cara bertransaksi dan berinteraksi dengan aman di dunia digital. Regulasi E-Commerce: Seiring dengan pertumbuhan e-commerce, banyak negara telah

memperkenalkan regulasi khusus untuk melindungi konsumen yang berbelanja online. Indonesia, misalnya, memiliki beberapa regulasi yang mencoba mengatasi isu-isu di atas, seperti UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang mengatur aspek-aspek tertentu dari transaksi dan informasi di ranah digital. Namun, tantangan terus berkembang seiring dengan inovasi teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan dari pihak pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa konsumen dilindungi dengan baik di era digital. Dalam industri e-commerce dan financial technology (fintech) Indonesia, perlindungan konsumen menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian lebih.

Sehingga dapat dilihat bahwa ketentuan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat diperlukan langkah preventif seperti peningkatan literasi keuangan dan edukasi konsumen untuk menjamin perlindungan konsumen dimasa yang akan datang. Maka pemerintah mengundang UU terbaru yang berbentuk omnibuslaw/UU payung yang dikenal dengan nama UU P2SK mulai berlaku pada April 2023, UU terbaru ini adalah Omnibus Law berbeda dengan UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana UU No8 Tahun 1999 ini sudah ada sebelum pertumbuhan pesat transaksi digital seperti sekarang. Sehingga UU Nomor 8 Tahun 1999 harus diperluas untuk mengakomodir dinamika industri ekonomi digital. Untuk mengimbangi pertumbuhan industri yang dinamis dan cepat, pemerintah telah memberlakukan peraturan baru dalam beberapa tahun terakhir. Pada intinya UU P2SK dan POJK PK memfasilitasi perlindungan hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen berupa informasi, penyuluhan, pengaduan dan penyelesaian sengketa. Mereka juga wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi baik penjualan, pembelian, maupun transaksi di sektor jasa keuangan dan E-Commerce. Ketentuan ini didasarkan pada Hak dan Kewajiban Konsumen. Padahal kewajiban yang dituangkan dalam Hak dan Kewajiban Pelanggaran Usaha yaitu bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk melindungi diri dari perilaku buruk pelanggan. Pelaku usaha memiliki komitmen untuk memberikan barang dan data administrasi secara akurat, benar, jelas.

Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 mewajibkan perlindungan konsumen di bidang keuangan untuk tunduk pada undang-undang ini karena khusus untuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di luar sektor keuangan. Undang-undang mengatur standar asuransi pembelanja yang tidak sejalan dengan UUP2SK dan prosedur yang ditentukan di seluruh dunia, dan berfokus pada peningkatan perkembangan keuangan terkomputerisasi, khususnya:

1. Keadilan dan kesetaraan;
2. Menjadi jujur dan transparansi;
3. Pembelajaran dan literasi;
4. Perilaku perusahaan yang responsif;
5. Proteksi aset Konsumen dari penyalahgunaan;
6. Melindungi data dan informasi pelanggan;
7. Mengatasi dan menyelesaikan pengaduan dengan baik; dan
8. Pelaksanaan kepatuhan.

Sebagai regulator sektor keuangan, OJK mengembangkan kebijakan perlindungan hak konsumen di dalam UU P2SK yang secara umum, ada dua pendekatan untuk melindungi hak-hak konsumen seperti proaktif dan reaktif, yaitu:

1. Tujuan perlindungan preventif adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa keuangan dengan mencegah penipuan melalui penggunaan pendidikan keuangan yang efektif dan penerapan peraturan yang sesuai.



2. Perlindungan kuratif adalah perlindungan yang dilaksanakan melalui pemberian pembelaan hukum perlindungan konsumen dan fasilitasi pelayanan pengaduan konsumen. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa UU No. 4 Tahun 2023 pada intinya melindungi konsumen di bidang E-Commerce dimana perlindungan konsumen di E-Commerce belum pernah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, sehingga otoritas sektor keuangan OJK menangani pengaduan Konsumen sesuai dengan kewenangan nya masing-masing pada hal ini telah dituangkan dalam Pasal 245 UU No 4 Tahun 2023. Otoritas sektor keuangan dapat mengenakan tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum bagi pelaku usaha sebagai suatu upaya untuk melindungi konsumen, dan UU P2SK bertanggung jawab atas unsur kejahatan yang dilakukan pelaku usaha kepada konsumen nya dalam bidang asuransi, E-commerce, investasi, dan bidang keuangan lainnya. Pihak OJK juga bergabung dalam lembaga penyelesaian sengketa seperti BPSK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing Lembaga yang sudah diatur oleh Perundang-undangan. UU P2SK ini memberikan suatu perlindungan pada konsumen di bidang E-Commerce, asuransi, atau fintech yang dimana UU ini mendukung dan memberikan keamanan kepada pembeli di bidang E-commerce, Asuransi, atau keuangan lainnya.

## KESIMPULAN

UU No. 4 Tahun 2023 pada intinya melindungi konsumen di bidang E-Commerce dimana perlindungan konsumen di E-Commerce belum pernah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, sehingga otoritas sektor keuangan OJK menangani pengaduan Konsumen sesuai dengan kewenangan nya masing-masing pada hal ini telah dituangkan dalam Pasal 245 UU No 4 Tahun 2023. Atas dasar pertimbangan majelis hakim tersebut penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut sudah tepat sesuai mengadili perkara tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan majelis hakim dalam perkara ini merupakan penetapan resmi yang dikeluarkan oleh majelis hakim di sebuah pengadilan setelah mempertimbangkan bukti-bukti, kesaksian, hukum yang berlaku, dan argumentasi yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perkara perdata pada kasus ini Majelis hakim menyatakan pasal-pasal hukum yang relevan dengan kasus ini seperti peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan masalah yang dipertimbangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- I Nyoman Tjager, *Pasar Modal Indonesia dan Wewenang Bapepam dalam Kepailitan, Dalam Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau PKPU*, Editor: Rudy A. Lontoh dkk., Alumni, Bandung, 2001.
- Jurnal Hukum & Pasar Modal, Edisi 1/Januari 2006, HKHPM, Jakarta, 2006. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, Juli 2003, YPHB, Jakarta, 2003.
- Jurnal Hukum & Pasar Modal, Vol.II/Edisi 3, April-Juli 2006, HKHPM, Jakarta, 2006.
- Soejono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sofyan A. Djalil, *Perlindungan Investor di Pasar Modal*. Makalah disampaikan dalam Diskusi Investment Law, Kerjasama Fakultas Hukum UGM & ELIPS Project, Yogyakarta, 10 Agustus 1995.
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta, 2004.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen